BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penurunan kualitas lingkungan adalah salah satu efek pembangunan yang sedang berjalan. Pembangunan fisik dan pemanfaatan lahan menggeser keberadaan banyak flora dan fauna dari habitatnya. Banyak yang terpinggirkan, mengalami kepunahan dan mengganggu keseimbangan alam secara universal yang pada gilirannya mengundang timbulnya berbagai macam bencana alam.

Percepatan pembangunan dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup, nyaris dan bahkan pada banyak kondisi telah melampaui ambang batas pemanfaatan sumber daya alam sehingga melampaui kemampuan daya dukung dan daya tampung alam itu sendiri.

Sejalan dengan itu pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang mengedepankan prinsip ekonomi tanpa mempertimbangkan asas kelestarian lingkungan akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem sehingga mengganggu siklus kehidupan makhluk hidup yang ada didalamnya. Untuk menghadapi hal tersebut kecepatan tanggap dan reaksi perlu dikedepankan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*Sustainable Development*) merupakan suatu metoda yang harus ditumbuhkembangkan sebagai suatu upaya dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan.

Peranserta masyarakat untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan keseimbangan alam serta kelestarian fungsi lingkungan mempunyai andil yang sangat besar dan cukup menentukan. Kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang berarti, sehingga dapat memberikan manfaat demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik untuk kini dan masa depan.

Penghargaan Kalpataru diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi untuk memotivasi masyarakat dalam kepedulian dan peransertanya terhadap kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungan baik untuk perorangan (individu) maupun kelompok.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksi dalam pengelolaan lingkungan, pada tahun 2020 memprogramkan kegiatan ini dalam bentuk **" Kegiatan**

Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) "

Secara substantif kegiatan ini adalah mencakup penjaringan, pengusulan dan pembinaan terhadap calon-calon yang akan diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru baik untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat nasional dan diharapkan peran serta masyarakat akan lebih berkembang untuk turut serta melestarikan dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hakekatnya tujuan dari kegiatan ini tidak saja untuk meraih penghargaan kalpataru sebagai prestasi, namun juga diharapkan dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk turut serta mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan diwilayahnya masing-masing

Tabel :

perolehan kalpataru Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1983 :

No	Tahun	Penerima	Kategori
1	1983	Zamrisyaf (Kabupaten Agam)	Perintis Lingkungan
2	1984	Adnan Sutan Samiak (Kabupaten Agam)	Perintis Lingkungan
3	1987	Sukirman (Kabupaten Pasaman)	Perintis Lingkungan
4	1994	Muslim Lubis (Kabupaten Pasaman)	Perintis Lingkungan
5	2000	Drs. H. Raichul Amar, M.Pd. (Kota Padang)	Pembina Lingkungan
6	2007	Iskandar (Kelompok Petani Peduli Hutan Nagari Paru (Kota Sawahlunto)	Penyelamat Lingkungan
7	2009	Ir. Djoni (Kota Padang)	Pengabdi Lingkungan
8	2011	Marmis Asid (Pasaman Barat)	Perintis Lingkungan
9	2012	Josrizal Zain (Kota Payakumbuh)	Pembina Lingkungan
10	2013	1. Nazirudin (Kabupaten Agam)	Perintis Lingkungan
		2. Darpius Indra (KabupatenPesisir Selatan)	Pengabdi Lingkungan
		3. H. Amran Nur (Kota Sawahlunto)	Pembina Lingkungan
11	2014	1. Zulkifli (Kabupaten Pasaman)	Perintis Lingkungan
		2. PT. Tidar Kerinci Agung (Padang)	Pembina Lingkungan
		3. Aiptu Al Aswandi (Kabupaten Lima Puluh Kota)	Pengabdi Lingkungan
12	2016	Jasman, S.Ag	Nominasi
		Erwin (kab. Limapuluh Kota)	Perintis Lingkungan/piagam
13	2017	Kelompok Tani "Suka Menang Aia Kacang"	Penyelamat Lingkungan
		Perkumpulan Petani Organik (PPO) Santiago	Penyelamat Lingkungan
		Busril	Perintis Lingkungan
		Jumlah penerima : 20 orang	

2. MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk :

a) Memotivasi dan mendorong tumbuh kembangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.

b) Secara bersama sama dengan stake-holder terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan aktivitas masyarakat peduli lingkungan.

c) Memunculkan tokoh-tokoh di dalam masyarakat yang peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya.

d) Mengevaluasi keberlanjutan kerja dan aktivitas pasca perolehan penghargaan bagi peraih penghargaan kalpataru sebelumnya.

2.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

a) Untuk menjaring calon-calon yang berkualitas dan representatif dari berbagai lapisan masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang dinilai menunjukan prestasi yang luar biasa dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b) Mengusulkan tokoh masyarakat yang peduli lingkungan untuk mendapatkan penghargaan kalpataru tingkat provinsi , nasional dan penghargaan satya lencana pembangunan bidang lingkungan hidup.

c) Mendapatkan data pengembangan / keberlanjutan program dari penerima penghargaan kalpataru sebelumnya.

2.3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah individu/ kelompok masyarakat yang berada di 19 (sembialn belas) kabupaten/kota yang telah melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

2.4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 4/ 2017 Tentang Penghargaan Kalpataru ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ---- Tahun ----- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ;
8. DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ;

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) ini dilaksanakan di 19 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, meliputi: Kota Padang, Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, Pariaman, Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Agam, Sijunjung, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai.

2.1.1. Inventarisasi / penjaringan dan pengusulan calon peraih Kalpataru

Kegiatan Inventarisasi dilakukan pada awal tahun dengan kegiatan adalah melakukan pendataan terhadap usulan-usulan calon yang masuk dan dilakukan penilaian administrasi, penilaian kelayakan usulan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian (survey awal) atau penilaian pendahuluan terhadap bakal calon bersangkutan.

2.1.2. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilakukan pada Triwulan IV tahun sebelumnya dan/atau Triwulan I tahun berjalan dengan mengadakan rapat dengan Instansi Lingkungan Hidup Kab/kota untuk penyebarluasan informasi berupa pengiriman surat dan blanko (form) isian data pribadi dan data kegiatan calon ke Instansi terkait baik tingkat provinsi, kabupaten/ kota, lembaga formal maupun informal baik swasta maupun pemerintah sebagai upaya penjaringan bakal calon.

2.1.3. Pengusulan

Calon penerima penghargaan kalpataru yang berpotensi dari hasil inventarisasi akan dievaluasi kelayakannya sebagai hasil penjaringan dan akan diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru tingkat provinsi atau nasional. Sedangkan usulan yang belum layak akan dilakukan pembinaan untuk diusulkan kembali tahun berikutnya.

2.1.4. Pembinaan

- ✓ Kegiatan Pembinaan dilakukan terus menerus terhadap calon calon yang memenuhi kriteria beserta calon-calon penjaringan baru.
- ✓ Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan program bagi penerima penghargaan kalpataru tahun-tahun sebelumnya
- ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan poin diatas untuk bahan kebijakan.

2.2. LINGKUP EVALUASI

Kegiatan Evaluasi dilakukan pada triwulan I berupa penilaian oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terhadap calon-calon yang telah diusulkan kab/kota dan memenuhi persyaratan untuk dinilai dalam penentuan peraih penghargaan kalpataru tingkat provinsi. Evaluasi ini sekaligus dilakukan dalam rangka penilaian secara keseluruhan terhadap calon-calon yang ada dan berpotensi serta dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru tingkat nasional.

2.3. LINGKUP OBJEK

2.3.1. Objek calon penerima kalpataru yang akan diusulkan

Objek dari kegiatan ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat baik individu maupun kelompok yang dengan inisiatif sendiri telah melaksanakan pelestarian terhadap fungsi-fungsi lingkungan hidup dengan kategori berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 4/ 2017 Tentang Penghargaan Kalpataru sbb :

1) Perintis Lingkungan, diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pejabat negara yang mempelopori upaya luar biasapPerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dan merupakan kegiatan baru di wilayah/kawasan tertentu dan/atau berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan.
2) Pengabdi Lingkungan, diberikan kepada individu baik petugas lapangan dan/atau Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara yang mendedikasikan hidupnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang

melampaui kewajiban dan tugas pokok dalam jangka waktu lama secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun.

3) Penyelamat Lingkungan, diberikan kepada kelompok orang dan/atau lembaga yang menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup atas dasar prakarsa kelompok.

4) Pembina Lingkungan, diberikan kepada individu / tokoh masyarakat bukan pejabat pemerintah yang melakukan pembinaan untuk membangkitkan kesadaran, prakarsa dan peran masyarakat dalam melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan/atau berhasil mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan.

2.3.2. Objek penerima Kalapataru tahun sebelumnya.

Kegiatan untuk objek ini adalah dalam bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan pasca menerima penghargaan Kalpataru. Objek ini berada di Kabupaten/kota

- ✓ Bagi penerima yang telah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi akan diusulkan ke tingkat nasional. Bagi objek yang pernah menerima penghargaan tingkat nasional jika masih melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan dan melakukan inovasi akan diusulkan ke tingkat selanjutnya yaitu Satya Lencana
- ✓ Bagi penerima yang telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana dilakukan pembinaan agar pasca penerimaan penghargaan, objek tetap melaksanakan kegiatannya, melebarkan serta memiliki inovasi dan replikasi dari kegiatannya.

2.4. Capaian Tujuan

Capaian tujuan dari kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Teridentifikasi dan terbinanya masyarakat baik individu ataupun kelompok formal maupun informal yang peduli terhadap lingkungan dan berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat

b) Teridentifikasi dan terbinanya masyarakat dari berbagai latar belakang (ASN, pengusaha, peneliti, pendidik, budayawan, wartawan, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh lembaga swadaya masyarakat) yang berhasil dan punya prakarsa, memberi pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.

c) Terindentifikasinya keberlanjutan program kegiatan / aktivitas objek (penerima penghargaan kalpataru) pasca penerimaan reward dimaksud sehingga kegiatan objek dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar.

BAB III

METODOLOGI

3.1. METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1.1. Persiapan

a) Penyusunan PO
b) Pembuatan SK tim
c) Referensi
d) Bahan pembinaan
e) Administrasi

3.1.2. Pelaksanaan

a) Pengumpulan dan inventarisasi
b) Pembinaan
c) Dokumentasi dan pelaporan

3.1.3. Keanggotaan Tim

Anggota Tim Kalpataru adalah personal yang berada di Bidang PSLB3PK dan jika dibutuhkan akan melibatkan juga personal dari bidang bidang lain yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

3.2. JADWAL PELAKSANAAN

3.2. 1. Pelaksanaan

a) Pertemuan :
- Rapat koordinasi dengan instansi lingkungan Hidup kab/kota untuk penjaringan/ pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru oleh kab/kota
- Rapat tim untuk penentuan pengiriman calon ke tingkat nasional
- Rapat tim untuk penentuan calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat provinsi

b) Pemantauan /kunjungan lapangan : dilaksanakan setelah adanya usulan penerima penghargaan dari kab/kota

c) Pengolahan : kunjungan lapangan dan usulan calon penerima penghargaan akan diolah kembali/ disempurnakan oleh tim

d) Laporan akhir **:**

kegiatan inventarisasi, verifikasi lapangan , pembinaan dan pengusulan calon-calon penerima penghargaan Kalpataru sampai pada pemberian penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional akan direkapitulasi di akhir tahun dalam bentuk laporan tahunan.

3.2.2. Jadwal pelaksanaan kegiatan

TIME SCHEDULE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN KELOMPOK PEDULI LINGKUNGAN (KALPATARU)

No	KEGIATAN/BULAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020											
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Persiapan kegiatan,pembuatan PO,KAK	■													
2	Rapat koordinasi dg Kab/kota			■											
3	Inventarisasi calon Kalpataru			■	■										
4	Pengusulan Calon Nasional					■									
5	Koordinasi kalpataru ke KLHK			■											
6	Perjalanan dinas penjaringan calon Nasional dan Provinsi				■	■	■	■							
7	Pemberian penghargaan tingkat Prov								■						
8	Pembinaan calon untuk tahun berikut									■	■	■	■		
9	Penyusunan Laporan akhir													■	■

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. SUMBER PEMBIAYAAN

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan (KALPATARU) Tahun 2020 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode Rekening : 1.02.05.1.02.05.01.019.002.

4.2. RENCANA ANGGARAN

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) " adalah sebesar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Riibu Rupiah dengan rincian sbb :

1	Belanja ATK	Rp	781.000
2	BBM kegiatan	Rp	1.143.800
3	Belanja publikasi	Rp.	6.000.000
4	Belanja cetak frame	Rp	1.000.000
5	Penggandaan	Rp	1.317.000
6	Biaya rapat-rapat	Rp	1.560.000
7	Perjalanan dinas dalam provinsi (pembinaan dan evaluasi)	Rp	26.880.000
8	Perjalanan dinas luar daerah (koordinasi dengan KLHK dll)	Rp	8.118.200
	Jumlah	**Rp**	**46.800.000**

BAB V

HASIL CAPAIAN KEGIATAN

5.1. KELUARAN YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tahun 2020 adalah terlaksananya penjaringan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi dan nasional sebanyak 8 (delapan) orang dan/ atau kelompok dari kategori yang ada.

5.2. PELAPORAN

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tahun 2020 terdiri atas 2 jenis laporan, yaitu:

a) Laporan perjalanan dinas

b) Laporan akhir kegiatan tahunan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tahun 2020 ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2020

Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Ir. SITI AISYAH, M.Si Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19670928 199203 02 002	**PETRIAWATY, SE, MM** Pembina Tingkat I NIP. 19640510 199303 2 007